

202010110311274
Gading Renandra Putra Koli
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR
PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUSUSNYA TERHADAP
ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT DI KAMPUNG KUANINO
KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DIBUAT OLEH :
GADING RENANDRA PUTRA KOLI
202010110311274

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

202010110311274
Gading Renandra Putra Koli
Prodi Ilmu Hukum

PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUSUSNYA TERHADAP ANAK
PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT DI KAMPUNG KUANINO KOTA
KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
GADING RENANDRA PUTRA KOLI
NIM: 202010110311274

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUSUSNYA TERHADAP
ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT DI KAMPUNG KUANINO
KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Diajukan Oleh:

GADING RENANDRA PUTRA KOLI

202010110311274

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan,



Prof. Dr. Dedy, SH., M.Hum
FAKULTAS HUKUM

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

GADING RENANDRA PUTRA KOLI

202010110311274

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 09 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GADING RENANDRA PUTRA KOLI

NIM : 202010110311274

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUSUSNYA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT DI KAMPUNG KUANINO KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Maret 2026



Gading Renandra Putra Koli

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi : “Saya ingin meninggalkan jejak, bukan sekadar langkah.”

Motto : “Hidup ini seperti mimpi kupu-kupu; yang penting adalah kebebasan jiwa.” (Zhuangzi)



ABSTRAKSI

Nama : Gading Renandra Putra Koli

NIM : 202010110311274

Judul : **PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUSUSNYA ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT DI KAMPUNG KUANINO KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pembimbing I : Yohana Puspita Sari Wardoyo, S.H., M.H

Pembimbing II : Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H

Peraturan warisan adalah salah satu bagian utama dari kerangka peraturan umum yang mengatur penyampaian warisan individu. Sedangkan untuk peraturan di Indonesia ketentuan warisan diatur dalam KUHPdata serta berbagai peraturan dan pedoman lain yang berlaku, termasuk peraturan baku dan peraturan islam yang berlaku dalam jaringan tertentu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem hukum adat Timor yang masih dominan menganut prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan serta berhak utama dalam memperoleh warisan, sementara anak perempuan seringkali berada pada posisi yang kurang diuntungkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta waris dalam hukum adat di Kampung Kuanino, bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di Kampung Kuanino masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang bersifat patrilineal. Anak laki-laki memperoleh bagian utama atas harta warisan, sedangkan anak perempuan umumnya tidak mendapatkan bagian langsung, melainkan hanya melalui pemberian orang tua saat menikah (*belis* atau pemberian harta bawaan). Meskipun demikian, terdapat perkembangan pemikiran di sebagian masyarakat yang mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan sebagai bentuk keadilan dan penyesuaian dengan nilai hukum nasional maupun prinsip kesetaraan gender. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem pewarisan adat di Kampung Kuanino masih menempatkan anak perempuan pada posisi yang lemah, namun terdapat peluang perubahan menuju pola pembagian yang lebih adil dengan adanya pengaruh hukum nasional dan kesadaran masyarakat akan pentingnya persamaan hak.

Kata Kunci : Hukum Adat, Warisan, Anak Perempuan, Kuanino, Kupang

ABSTRACT

Name : Gading Renandra Putra Koli

Student Number : 202010110311274

Title : **PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUSUSNYA ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT DI KAMPUNG KUANINO KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Advisor I : Yohana Puspita Sari Wardoyo, S.H., M.H

Advisor II : Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H

Inheritance laws are a key component of the general regulatory framework governing the transfer of individual inheritances. In Indonesia, inheritance provisions are regulated by the Civil Code and various other applicable regulations and guidelines, including standard regulations and Islamic laws applicable within specific networks. The study is motivated by the existence of Timorese customary law, which predominantly adheres to a patrilineal system. In this tradition, sons are regarded as the main heirs and successors of the family line, while daughters are often placed in a disadvantaged position in terms of inheritance rights. The purpose of this research is to examine the practice of inheritance distribution in Kuanino Village, to analyze the position of daughters within this customary inheritance system, and to identify the influencing factors in its implementation. The research employs a juridical-sociological approach, with data collected through interviews, observation, and literature study. The findings reveal that inheritance distribution in Kuanino Village is still strongly influenced by patrilineal values. Sons generally receive the main share of the inheritance, while daughters usually do not inherit directly. Instead, they are often given property in the form of parental gifts at the time of marriage (belis or dowry-related assets). However, there is an emerging shift within parts of the community, which has begun to allocate inheritance to daughters as a form of justice and adaptation to national legal principles as well as gender equality values. The study concludes that the customary inheritance system in Kuanino Village still places daughters in a weaker position. Nevertheless, there are growing opportunities for change toward a fairer distribution pattern, influenced by national law and rising community awareness of the importance of equal rights.

Keywords : Customary Law, Inheritance, Daughters, Kuanino, Kupang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanurrahim dengan arti “ Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” memulai dengan meniatkan segala suatu yang akan dilakukan dengan atas nama Allah.

Tujuan Penulisan Tugas Akhir dalam Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Untuk itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan Kesehatan, rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Marman dan Ibu Rumiarsih beserta keluarga besar yang sudah membantu saya dalam keadaan apapun serta memberi motivasi agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir. Penulis berjanji akan berusaha menjadi anak yang kalian banggakan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Wali Penulis
7. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing pertama yang telah snantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan tugas akhir.

8. Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H selaku Dosen pembimbing kedua yang telah mengikhhlaskan waktu nya untuk membimbing di tengah-tengah kesibukan serta sabar membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan tugas akhir.
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Rachmania Indraswari S.Tr.Ak. yang saya sayangi dan cintai, saya ucapkan banyak terimakasih telah sabar menemani dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, serta senantiasa mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya .
11. Kedua Adik saya Gilang dan Fara yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang berarti sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Terima Kasih kepada semua pihak yang pernah terlibat dalam perjalanan penulisan skripsi yang membantu kelancaran penulisan.

Penulis mengakui masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini , Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 23 September 2025
Penulis




Gading Renandra Putra Koli

DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	xviii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris Adat	15
1. Pengertian Hukum Waris Adat	15
2. Sistem Pewarisan menurut Adat	16
B. Tinjauan Umum mengenai Masyarakat Adat	17
C. Tinjauan Umum Proses dan Prinsip-Prinsip Pembagian Waris Diatur oleh Hukum Adat NTT	20
D. Tinjauan Umum Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Waris	22
E. Tinjauan Umum Dasar Hukum Terkait Hukum Waris	25
1. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat Timor Kampung Kuanino Kota Kupang	26
F. Tinjauan Umum Dominasi Sistem Patrilineal dalam Pembagian warisan	28
G. Tinjauan Umum Teori Hukum Adat	29
H. Tinjauan Umum Teori Keadilan Gender	30
I. Tinjauan Umum Pengaruh Pendidikan dan Modernisasi	31
1. Tantangan dan Resistensi	31

BAB III	33
A. Gambaran Lokasi Penelitian	33
B. Penerapan Pembagian Harta Waris Adat Timor Kuanino Jika Terdapat Anak Perempuan dalam Pembagian Waris	34
BAB IV	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.....	7
Tabel 3. 1 Pembagian Warisan Hukum Adat Desa Kuanino Kota Kupang.....	39
Tabel 3. 2 Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat Timor.....	41
Tabel 3. 3 Hasil Pembagian Warisan.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Bebas Plagiasi.....	53
Lampiran 2. Surat Tugas	54
Lampiran 3. Kartu Kendali.....	55



DAFTAR PUSTAKA

Suryani, N. (2018). *Hukum Waris Adat Bugis*.

Tamunu, M. sarra, Pareta, D. N., Hariyadi, H., & Karauwan, F. A. (2022). Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Benalu Pada Kersen *Dendrophthoe pentandra* (L.) Dengan Metode 2,2- diphenyl -1- Picrylhydrazyl (DPPH). *Biofarmasetikal Tropis*, 5(1), 79–82.

Susylawati, E. (2013). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124–140.

Siki, D., & Masriani, Y. T. (2022). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. *Notary Law Research*, 3(1), 1.

Sianturi, W. N., Hutahaean, G. T., Siregar, G. T. P., & Hamonangan, A. (2022). Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 406.

Saprun, M., Jumadiah, J., & Afrizal, T. Y. (2024). KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4).

Ottu, Y. R. A. (2013). Pembagian Waris Atas Tanah Menurut Adat Timor Di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*.

Mansyur, M., Asikin, Z., Ilmu, M., Fakultas, H., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., & Waris, P. (2019). Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Education and ...*, 7(2), 295–301.

Juni, N., Yosepha, D., Natonis, H., Hukum, F., Cendana, U. N., Hukum, F., Cendana, U. N., Jacob, Y. M. Y., Hukum, F., & Cendana, U. N. (2024). *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan Kecamatan Ki ' e Kabupaten Timor Tengah Selatan sama lain berbeda-beda , yaitu : Sistem patrilineal , merupakan sistem kekeluargaan yang*. 2(2).

Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).

Wulandari, S. A., & Kusuma, F. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 80–85.

Samosir, D. I. K. (2023). *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 April 2023*. 1(2), 143–159.

Kegan & Paul Saptari, R dan Holzner, B. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1997.

Anggraeni, N. (2017). *Eksistensi Hukum Adat sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, No. 2, hlm. 155–168.

Anggraeni, D. (2020). *Gender dan Hukum: Kritik Feminisme terhadap Netralitas Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Perempuan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 25–40.

Triasmono, H. (2017). Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <https://conference.untagsby.ac.id/index.php/shnbc>. *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 1(1), 196–200.

Pratama, A. H. (2020). "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat: Perspektif Resolusi Konflik Berbasis Nilai Lokal." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 12(1), 45-60.

Tanaos, J., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2019). *Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut*

202010110311274
Gading Renandra Putra Koli
Prodi Ilmu Hukum

Hukum Adat Amfoang Di Timor Barat. *Jurnal Hukum Proyuris*, 1(1), 43–51.

Sari, V. (2004). *Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Di Kabupaten Semarang*. 4(3).


I Gede A.B Wiranata, “Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

H. Hadikusuma Hilman, “Hukum Waris Adat”, Cet,7, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Erfan, M., Fadillah, N., & Fitria. (2024). Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), xx–xx.

Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, Jakarta: Teraju 2004

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada



LAMPIRAN

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Gading Renandra Putra Koli
Nim : 202010110311274

Dengan Judul Skripsi :
" PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KHUSUSNYA
TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT DI
KAMPUNG KUANINO KOTA KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

13/26
13
[Signature]

Malang, 26 November 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

[Signature]

**LOLOS
PLAGIASI**